

PENETAPAN-PEROLEHAN-KURSI

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 55/PL.02.7-Kpt/17/Prov/VIII/2019, 12 HLM KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 55/PL.02.7-Kpt/17/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum maka perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 50/PL.01.7-Kpt/17/Prov/V/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 55/PL.02.7-Kpt/17/Prov/VIII/2019 diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2019.
- Lampiran 8 halaman.